



PUTUSAN

Nomor 684 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RUSTAM EFENDI bin HASANUL**;
Tempat lahir : Tanjung Kemala;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 5 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Aceh RT/RW 000/000, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **NAHRAWI bin AKIP**;
Tempat lahir : Suka Negara;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Suka Negara, RT/RW -/-, Kelurahan Suka Negara, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **BASRIYADI bin SALLI**;
Tempat lahir : Talang Padang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 24 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pagar Bukit RT/RW 000/000, Kelurahan Pagar Bukit, Kecamatan Bangkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
IV. Nama lengkap : **RIZWAN bin YUSRIN**;
Tempat lahir : Tanjung Jati;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 3 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Raja Basa, RT/RW -/-, Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Liwa karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat tanggal 31 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI bin HASANUL, Terdakwa NAHRAWI bin AKIP, Terdakwa BASRIYADI bin SALLI dan Terdakwa RIZWAN bin YUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda;
 - 2) 1 (satu) lembar Nota Toko Sumber Lancar nomor 000553/LPG.SL, tanggal 03 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) biji Footclep 10”;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/17111500075, tanggal 17 November 2015, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8” sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4” sebanyak 40 (empat puluh) batang;
 - 4) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10” sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8” sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8” sebanyak 2 buah, Knie Rucika D 8” 45o sebanyak 3 buah;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/02031700015, tanggal 2 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8” sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8” sebanyak 10 (sepuluh) batang;
 - 7) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/02031700062, tanggal 2 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8” sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8” sebanyak 4 buah, V.S. Rucika AW 10 x 8” sebanyak 2 buah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/20061600006, tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang;
- 9) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/11021600088 tanggal 11 Februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng;
- 10) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/29021600012, tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah;
- 11) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/26051600054, tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang;
- 12) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/26051600042 tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- 13) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/22111600002 tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah;
- 14) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/21111600031, tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang;
- 15) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/21111600021, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/17111600005, tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah;
- 17) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/031016000065, tanggal 3 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3" sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah;
- 18) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/03101600016, tanggal 3 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3" sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 2 1/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang;
- 19) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/08041600054, tanggal 8 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah;
- 20) 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/230816000031, tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng;
- 21) 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra, Nomor Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah;
- 22) 1 (satu) lembar Nota UD. Central tanggal 8 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60;
- 23) 2 (dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2 (dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p + Chasis biasa + Coupling;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra dengan nomor 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8";

25) 3 (tiga) lembar Nota PT. Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0,75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice Nomor 0865/MP/IX/2016 sebanyak 6.720 m², Invoice Nomor 8999/MP/IX/2016 sebanyak 13.440 m², Invoice Nomor 9023/MP/IX/2016 sebanyak 13.440 m²;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarif;

- 1) 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 9 cm (kurang lebih sembilan sentimeter) panjang \pm 2 m (dua meter);
- 2) 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter \pm 8 cm (kurang lebih delapan sentimeter) panjang \pm 90 cm (kurang lebih sembilan puluh sentimeter);
- 3) 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 4 m (kurang lebih empat meter) terdapat pecahan di ujungnya;
- 4) 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 66 cm (kurang lebih enam puluh enam sentimeter);
- 5) 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inc) warna putih panjang \pm 25 cm (kurang lebih dua puluh lima sentimeter);
- 6) 1 (satu) batang bambu diameter \pm 9 cm (kurang lebih sembilan sentimeter) panjang \pm 170 cm (kurang lebih seratus tujuh puluh sentimeter);
- 7) 1 (satu) batang kayu kasau ukuran \pm 4 cm x 4 cm (kurang lebih empat sentimeter dikali empat sentimeter) panjang \pm 177 cm (kurang lebih seratus tujuh puluh tujuh sentimeter);
- 8) 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 37 cm (kurang lebih tiga puluh tujuh sentimeter) tebal \pm 14 cm (kurang lebih empat belas sentimeter);
- 9) 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) tebal \pm 10 cm (kurang lebih sepuluh sentimeter);



10) 1 (satu) batang balok kayu ukuran ± 10 cm x 8 cm (kurang lebih sepuluh sentimeter dikali delapan sentimeter) panjang ± 67 cm (kurang lebih enam puluh tujuh sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 161/Pid.B/2017/PN Liw tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSTAM EFENDI bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN bin YUSRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGRUSAKAN BARANG", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RUSTAM EFENDI bin HASANUL, Terdakwa II. NAHRAWI bin AKIP, Terdakwa III. BASRIYADI bin SALLI dan Terdakwa IV. RIZWAN bin YUSRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa Alkon Honda;
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 9 cm (kurang lebih sembilan sentimeter) panjang ± 2 m (dua meter);
 - 1 (satu) batang potongan pipa besi berdiameter ± 8 cm (kurang lebih delapan sentimeter) panjang ± 90 cm (kurang lebih sembilan puluh sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inci) warna putih panjang \pm 4 m (kurang lebih empat meter) terdapat pecahan di ujungnya;
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inci) warna putih panjang \pm 66 cm (kurang lebih enam puluh enam sentimeter);
- 1 (satu) batang pecahan Pipa Wavin AW 10" (sepuluh inci) warna putih panjang \pm 25 cm (kurang lebih dua puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) lembar Nota Toko Sumber Lancar nomor 000553/LPG.SL, tanggal 3 Oktober 2016, atas pembelian 2 (dua) biji Footclep 1;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/17111500075, tanggal 17 November 2015, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 70 (tujuh puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 4" sebanyak 40 (empat puluh) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/18021700033, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 15 (lima belas) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/18021700044, tanggal 18 Februari 2017, atas pembelian : V.S Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 8" 45o sebanyak 3 (tiga) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/02031700015, tanggal 2 Maret 2017, atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/02031700062, tanggal 2 Maret 2017, atas pembelian : Tee Rucika D 8" sebanyak 4 buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 4 buah, V.S. Rucika AW 10 x 8" sebanyak 2 buah;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/20061600006, tanggal 20 Juni 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 40 (empat puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 40 (empat puluh) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/11021600088 tanggal 11 Februari 2016, atas pembelian : Tee Rucika AW 8" sebanyak 2 (dua) buah, Truglue 400 Grm/Klg sebanyak 12 (dua belas) kaleng;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/29021600012, tanggal 29 Februari 2016, atas pembelian : Knie Rucika AW 8" sebanyak 6 buah, Cap AW 8 R (DOP) sebanyak 4 buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/26051600054, tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian : Pipa Wavin AW 10" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin AW 8" sebanyak 20 (dua puluh) batang, Pipa Wavin D 8" sebanyak 50 (lima puluh) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/26051600042 tanggal 26 Mei 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" sebanyak 24 (dua puluh empat) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/22111600002 tanggal 22 November 2016 atas pembelian Tee D 10" Taiwan sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/21111600031, tanggal 21 November 2016 atas pembelian : Pipa Wavin AW 8" sebanyak 4 (empat) batang, Pipa Wavin AW 10" sebanyak 3 (tiga) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/21111600021, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Sock Rucika AW 10" sebanyak 2 (dua) buah;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/17111600005, tanggal 17 November 2016, atas pembelian Knie Rucika D 8" 450 sebanyak 4 (empat) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/031016000065, tanggal 3 Oktober 2016, atas pembelian : Knie Rucika D 8" sebanyak 2 (dua) buah, Tee Rucika D 8" sebanyak 4 (empat) buah, Knie Rucika D 8" sebanyak 6 (enam) buah, VS Rucika Aw 10X8" sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 3" sebanyak 3 (tiga) buah, Knie Rucika D 4 " sebanyak 2 (dua) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah, Knie Rucika D 2 1/2" sebanyak 18 (delapan belas) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/031016000016, tanggal 3 Oktober 2016, atas pembelian : Pipa Wavin D 8" sebanyak 90 (sembilan puluh) batang, Pipa Wavin AW 3" sebanyak 5 (lima) batang, Pipa Wavin AW 4" sebanyak 3 (tiga) batang, Pipa Wavin D 2 1/2" sebanyak 200 (dua ratus) batang;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/080416000054, tanggal 8 April 2016, atas pembelian : DOP TM 6" SPL sebanyak 7 (tujuh) buah, DOP TM 8" SPL sebanyak 30 (tiga puluh) buah, DOP TM 6" SPL sebanyak 8 (delapan) buah;
- 1 (satu) lembar Nota CV. Pacific Plastindo, Nomor Faktur J/230816000031, tanggal 23 Agustus 2016, atas pembelian TruGlue 400 gr sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng;
- 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra, Nomor Faktur 16023751, tanggal 21 November 2016, atas pembelian Tee D 10" sebanyak 2 (dua) buah;
- 1 (satu) lembar Nota UD. Central tanggal 8 Oktober 2016, atas pembelian 4 (empat) buah Box Panel 40 x 60;
- 2 (dua) lembar Nota dengan nomor 3236 dan 3237 tanggal 22 Oktober 2016 atas pembelian 2 (dua) unit Ebara SZ 200 Siemens 15 HP 4p + Chasis biasa + Coupling;
- 1 (satu) lembar Nota Dwi Putra dengan nomor 000205 tanggal 19 Oktober 2016 atas pembelian 4 (empat) buah F Socket 8";

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Nota PT. Multipro Enviro Indonesia atas pembelian HDPE Geomembrane GSE Thickness 0,75 mm dengan perincian sebagai berikut : Invoice Nomor 0865/MP/IX/2016 sebanyak 6.720 m², Invoice Nomor 8999/MP/IX/2016 sebanyak 13.440 m², Invoice Nomor 9023/MP/IX/2016 sebanyak 13.440 m²;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermawati Syarif;

- 1 (satu) batang bambu diameter \pm 9 cm (sembilan sentimeter) panjang \pm 170 cm (seratus tujuh puluh sentimeter);
- 1 (satu) batang kayu kasau ukuran \pm 4 cm x 4 cm (empat sentimeter) dikali (empat sentimeter) panjang \pm 177 cm (seratus tujuh puluh tujuh sentimeter);
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) tebal \pm 14 cm (empat belas sentimeter);
- 1 (satu) buah pecahan batu berdiameter \pm 30 cm (tiga puluh sentimeter) tebal \pm 10 cm (sepuluh sentimeter);
- 1 (satu) batang balok kayu ukuran \pm 10 cm x 8 cm (sepuluh sentimeter) dikali (delapan sentimeter) panjang \pm 67 cm (enam puluh tujuh sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 39/PID/2018/PT TJK tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Maret 2018 Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Liw., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Liw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Liwa, yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018



menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 31 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat pada tanggal 16 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 31 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perusakan barang terhadap beberapa pipa paralon, 2 (dua) unit mesin pompa air laut, bangunan rumah mesin, yang keseluruhannya merupakan milik saksi Ermawati Syarif. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan *judex facti* sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum Lampung Barat di Liwa** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Wahidin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Wahidin, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, SH., M.H. dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./ Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 684 K/PID/2018